

## KEARIFAN LOKAL BAKAR LAHAN DI KALIMANTAN SELATAN HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Hasbullah

UIN Antasari Banjarmasin

Email: [hasbullahrahmadi77@gmail.com](mailto:hasbullahrahmadi77@gmail.com)

**Abstract:** *This study examines the dispensation for land clearing by burning based on local wisdom for the people of South Kalimantan in the perspectives of Islamic law and national law. Land clearing by burning is one of the traditional methods still practiced by indigenous communities in South Kalimantan, although this practice has negative environmental impacts. This research aims to understand how national law in Indonesia regulates land clearing by burning on a limited scale, as well as how Islamic law views this practice in the context of local wisdom. Furthermore, the study seeks to find solutions for harmonizing national law and Islamic law in regulating land clearing by burning. The results show that national law provides room for this practice on a limited scale with strict provisions to prevent environmental damage. Islamic law, on the other hand, acknowledges the importance of local wisdom if it does not harm the environment and emphasizes the principles of *maslahah mursalah* (public benefit) and *hifz al-bi'ah* (environmental preservation). Therefore, harmonization between national law and Islamic law can be achieved by involving indigenous communities, the government, and religious leaders in overseeing and implementing clearer and more effective regulations.*

**Keywords:** *Burning, Dispensation, Land Clearing, Local Wisdom, Islamic Law, National Law, South Kalimantan.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengamati izin untuk membuka lahan pertanian melalui pembakaran dengan mempertimbangkan kearifan lokal bagi masyarakat Kalimantan Selatan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional. Membuka lahan dengan cara membakar adalah salah satu teknik tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat adat di Kalimantan Selatan, meskipun praktik ini memiliki efek negatif pada lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum nasional Indonesia mengatur pembukaan lahan dengan cara terbatas melalui pembakaran, serta bagaimana pandangan

hukum Islam mengenai praktik ini dalam konteks kearifan lokal. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan mencari solusi untuk menyelaraskan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam peraturan pembukaan lahan menggunakan cara dibakar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional memberikan kesempatan bagi praktik ini dalam batas tertentu dengan ketentuan ketat agar kerusakan lingkungan dapat dicegah. Hukum Islam, di sisi lain, menghargai kearifan lokal selama tidak merusak lingkungan, serta menekankan prinsip masalah mursalah (kepentingan umum) dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan). Dengan demikian, penyelarasan antara hukum nasional dan hukum Islam dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan tokoh agama dalam mengawasi serta menerapkan aturan yang lebih jelas dan efisien.

Kata Kunci: Dispensasi, Pembukaan Lahan, Pembakaran, Kearifan Lokal, Hukum Islam, Hukum Nasional, Kalimantan Selatan.

## **A. Pendahuluan**

Indonesia memiliki banyak tradisi, suku, dan budaya yang beragam. Dengan adanya berbagai keberagaman tersebut melahirkan nilai-nilai kehidupan pada masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang dipegang teguh salah satunya adalah mengutamakan pelestarian budaya yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat setempat. Hal tersebut membantu mereka berperilaku dan berinteraksi dengan alam. Ini memberikan landasan yang kokoh untuk mengelola dan menjaga pelestarian budaya, selaras, dan harmonis.

Bagi masyarakat adat, hutan adalah simbol keberlangsungan kehidupan. Pada umumnya, masyarakat adat memiliki keahlian lokal unik dalam menjaga dan mengelola lingkungan tempat tinggal mereka. Nilai-

nilai tradisional suatu komunitas menjadi norma budaya, dan jika tradisi tersebut dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan nilai-nilai budaya tersebut dipertahankan dari waktu ke waktu, maka dengan sendirinya akan membentuk identitas dan budaya lokal. Nilai-nilai ini dikenal sebagai kearifan lokal. Akibatnya, masyarakat adat memiliki budaya solidaritas sosial yang kuat dalam segala aktivitas kehidupannya.

Salah satu contoh kearifan lokal masyarakat Dayak di Kalimantan Selatan adalah tradisi *manyalukut* (membakar) lahan pertanian pada tradisi "bahuma". Sebelum lahan disalukut (dibakar), petani selalu membuat sekat bakar, memperhatikan waktu pembakaran, dan mengundang pemilik lahan di sekitar lokasi.<sup>1</sup>

Selama bertahun-tahun, masyarakat adat di Kalimantan Selatan telah melakukan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar (disalukut). Metode ini dianggap berhasil, terutama bagi orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas ke alat pertanian modern. Pembakaran lahan memiliki nilai kearifan lokal bagi masyarakat adat seperti Dayak dan Banjar di Kalimantan Selatan karena terkait erat dengan tradisi dan budaya agraris mereka.<sup>2</sup>

Adapun proses dari tradisi ini (*manyalukut* lahan) dengan cara dilakukan secara bersama-sama atau bergotong-royong, dengan melibatkan peladang-peladang yang lain mulai dari pembuatan *landangan* (sekat bakar) selebar 4-5 meter mengelilingi lahan yang akan dibakar, hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran yang lebih luas. Kemudian dilanjutkan membakar lahan dengan melihat arah

---

<sup>1</sup> Hamdani Aan Yuliono and Ahmad Yousuf Kurniawan, "Sistem Usaha Tani Perladangan Gilir Balik Masyarakat Dayak Meratus Di Desa Haratai Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan," 2011, 199, <http://dx.doi.org/10.20527/agrides.v1i3.20363>.

<sup>2</sup> Miftahul Anwar, *Ibid*, h.119

mata angin (Masyarakat Dayak Meratus yang ada di Desa Atiran biasanya pembakaran lahan dilakukan berlawanan dengan arah mata angin, hal ini bertujuan agar api tidak terlalu cepat membakar dan menjalar). Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan *manyalukut* (membakar lahan) dan menjaga api bersama-sama para peladang lainnya.

Pada saat seiring berjalannya proses *manyalukut* dilakukan. Pembakaran biasanya dilakukan tidak lebih dari 2 (dua) jam yakni pada siang hari dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 15.00 WITA. Lahan yang dibakar akan ditinggalkan apabila api telah dianggap benar-benar padam, dan untuk memastikan lagi apakah api sudah benar-benar padam, maka sebelum meninggalkan lokasi kegiatan pembakaran tersebut, Masyarakat Dayak Meratus akan berkeliling terlebih dahulu untuk mengecek sisa-sisa api yang masih menyala. Jika dilihat sudah aman, maka masyarakat akan meninggalkan lahan tersebut.<sup>3</sup>

Selain itu, pembukaan lahan juga dilakukan secara terkendali dan hanya pada lahan yang telah ditentukan oleh ketua adat. Pembakaran lahan dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak menyebabkan kebakaran yang meluas ke area hutan primer atau lahan konservasi. Selain itu, metode ini dilakukan secara rotasi, yang artinya setelah satu area dibuka, masyarakat akan beralih ke area lain yang sudah lama tidak digunakan, sehingga memberi waktu bagi lahan sebelumnya untuk pulih dan tetap produktif secara alami. Karena itu, dispensasi bagi masyarakat adat Kalimantan Selatan yang memiliki kearifan lokal dalam membuka lahan secara terbatas menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan.

Namun, seiring meningkatnya regulasi terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, praktik pembakaran lahan kini berhadapan dengan hukum nasional yang melarang pembakaran secara terbuka. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya, melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar, kecuali jika dilakukan dalam skala terbatas dan dalam konteks kearifan lokal yang diakui.<sup>4</sup> Penjelasan Umum UU 32 tahun 2009 diantaranya adalah: pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lihat Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Damera Press, 2023), edisi pertama, h. 38

kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Berdasarkan ketentuan umum ini masyarakat adat dibolehkan untuk membuka lahan secara terbatas, asalkan sesuai dengan ketentuan dan tidak berdampak negatif pada lingkungan.<sup>5</sup>

Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki pandangan yang kompleks terkait lingkungan hidup. Prinsip *maqasid al-syariah*, khususnya *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan), mengajarkan bahwa umat Islam harus menjaga alam dan menghindari segala bentuk kerusakan. Namun, Islam juga mengenal prinsip *maslahah mursalah* atau kemaslahatan umum, yang memberikan kelonggaran dalam melakukan sesuatu demi kepentingan bersama, asalkan tidak merusak.<sup>6</sup>

Adanya dua sistem hukum yang mengatur tentang pembukaan lahan ini, memicu munculnya pertanyaan tentang bagaimana masyarakat adat di Kalimantan Selatan bisa tetap menjalankan tradisi mereka tanpa melanggar hukum nasional maupun hukum Islam?. Oleh karena itu, Artikel ini akan membahas dispensasi pembukaan lahan dengan cara dibakar bagi masyarakat adat di Kalimantan Selatan, dengan melihatnya dari perspektif hukum Islam yang meliputi prinsip *maqasid al-syariah*, serta hukum nasional yang diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat upaya harmonisasi antara kearifan lokal, hukum Islam, dan hukum nasional.

## B. Metode Penelitian

Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini bertujuan adalah sebagai berikut:

1. Menelaah dan memahami ketentuan hukum nasional mengenai pembukaan lahan dengan cara dibakar dalam konteks kearifan lokal masyarakat adat di Kalimantan Selatan.
2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan praktik pembukaan lahan secara dibakar dan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam konteks masyarakat adat.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Wahyu Widodo, *Ibid.*, h. 37.

<sup>6</sup> Ali Mutakin and Waheeda Binti H. Abdul Rahman, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (December 2, 2023): 108-9, <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>.

3. Menganalisis potensi harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam terkait dispensasi pembukaan lahan secara dibakar bagi masyarakat adat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam terkait pembukaan lahan dengan cara dibakar yang dilakukan oleh masyarakat adat di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami regulasi yang ada serta pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau library research, yang melibatkan kajian terhadap berbagai sumber hukum yang relevan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar.
2. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait perlindungan lingkungan dan pengelolaan hutan dalam perspektif Islam.
3. Kitab-kitab fiqh yang membahas tentang prinsip-prinsip masalah mursalah dan hifz al-bi'ah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam hukum Islam.

Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis norma-norma hukum yang ada, baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam, untuk menemukan titik temu dan peluang harmonisasi antara keduanya dalam mengatur dispensasi pembukaan lahan secara dibakar. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kearifan lokal dapat diakomodasi dalam konteks hukum yang berlaku.

Dalam konteks di atas, penelitian ini bertujuan adalah sebagai berikut:

1. Menelaah dan memahami ketentuan hukum nasional mengenai pembukaan lahan dengan cara dibakar dalam konteks kearifan lokal masyarakat adat di Kalimantan Selatan.
2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan praktik pembukaan lahan secara dibakar dan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam konteks masyarakat adat

3. Menganalisis potensi harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam terkait dispensasi pembukaan lahan secara dibakar bagi masyarakat adat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam terkait pembukaan lahan dengan cara dibakar yang dilakukan oleh masyarakat adat di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami regulasi yang ada serta pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*, yang melibatkan kajian terhadap berbagai sumber hukum yang relevan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar.
2. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait perlindungan lingkungan dan pengelolaan hutan dalam perspektif Islam.
3. Kitab-kitab fiqh yang membahas tentang prinsip-prinsip masalah mursalah dan *hifz al-bi'ah* yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam hukum Islam.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis norma-norma hukum yang ada, baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam, untuk menemukan titik temu dan peluang harmonisasi antara keduanya dalam mengatur dispensasi pembukaan lahan secara dibakar. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kearifan lokal dapat diakomodasi dalam konteks hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penerapan aturan yang dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat adat dan pelestarian lingkungan, serta menjamin keberlanjutan praktik pertanian yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

### C. PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan konsep dari kearifan lokal dan temuan peneliti terkait hukum yang mengatur pembakaran lahan sebagai bagian dari adat masyarakat serta harmonisasinya

#### 1. Konsep Kearifan Lokal

Menurut Cecep Eka Permana, kearifan lokal sering diasosiasikan dengan masyarakat setempat. Dalam bahasa asing, konsep ini diartikan sebagai kebijakan lokal (*local wisdom*), pengetahuan lokal (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*). Kearifan lokal merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas dalam mengelola lingkungan baik spiritual maupun fisik, yang memberi komunitas tersebut ketahanan dan pertumbuhan di daerah tempat mereka tinggal. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah respons kreatif terhadap kondisi geografis, politik-historis, dan situasional yang bersifat lokal.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan Bab I, Pasal I, Butir 30, kearifan lokal didefinisikan sebagai norma-norma mulia yang diterapkan dalam kehidupan komunitas, termasuk berfungsi sebagai pelindung serta pengelola lingkungan secara berkelanjutan. Definisi ini diungkapkan sebagai salah satu pedoman dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup<sup>8</sup>

Kearifan lokal bisa didefinisikan sebagai pandangan hidup, pengetahuan, dan berbagai strategi yang diwujudkan dalam aktivitas oleh masyarakat setempat untuk mengatasi berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup semua aspek kehidupan; agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, organisasi sosial, komunikasi dan bahasa, serta seni. Mereka memiliki pemahaman, rencana, kegiatan, dan pelaksanaan yang berkaitan untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan unsur kebutuhan serta cara untuk memenuhinya, dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan alam di sekeliling mereka.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Cecep Eka Permana, *Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mitigasi bencana* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2010) h.1.

<sup>8</sup> Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>9</sup> Suparmini Suparmini, Sriadi Setyawati, And Dyah Respati Suryo Sumunar, "Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Penelitian*

Fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut; Pertama, berfungsi sebagai simbol identitas suatu komunitas. Kedua, berperan sebagai pengikat (elemen yang menyatukan) antar penduduk, antar agama, dan kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal menambah keindahan kebersamaan dalam suatu komunitas. Keempat, mengubah pola pikir serta interaksi antara individu dan kelompok dengan mendasarkan pada *common ground*/kebudayaan yang dimiliki. Kelima, memfasilitasi terbentuknya kebersamaan, penghargaan, dan bertindak sebagai mekanisme kolektif untuk mengatasi berbagai potensi yang dapat melemahkan atau bahkan merusak solidaritas komunitas, yang diyakini lahir dan berkembang dari kesadaran bersama dalam komunitas yang terintegrasi<sup>10</sup>

Menurut Cecep Eka Pemaana, kearifan lokal terdiri dari enam dimensi, yaitu: (1) Dimensi pengetahuan lokal. Setiap komunitas di tempat mereka berada selalu memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan mereka. (2) Dimensi nilai local. Dimensi ini untuk mengatur interaksi antar anggota masyarakat, setiap komunitas memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang disepakati dan dihormati oleh semua anggotanya, (3) Dimensi keterampilan lokal. Keterampilan lokal membantu setiap komunitas untuk bertahan hidup. Biasanya, keterampilan lokal ini cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga atau dikenal dengan ekonomi subsistensi, (4) Dimensi sumberdaya lokal. Umumnya, sumberdaya lokal adalah sumber daya alam. Komunitas menggunakan sumberdaya ini sesuai kebutuhan dan tidak melakukan eksploitasi besar-besaran atau komersialisasi. Sumberdaya lokal ini biasanya dibagi sesuai penggunaannya, seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan permukiman. Umumnya, kepemilikan sumberdaya lokal bersifat kolektif. (5) Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal. Setiap komunitas memiliki pemerintahan lokal atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku bertindak sebagai entitas hukum yang mengatur tindakan warganya. Setiap komunitas memiliki cara pengambilan keputusan yang khas. (6) Dimensi solidaritas kelompok lokal. Setiap komunitas memiliki sarana untuk menyatukan

---

*Humaniora* 18, No. 1 (February 13, 2015): 11,  
<https://doi.org/10.21831/Hum.V18i1.3180>.

<sup>10</sup> Sumarmi Sufia And Ach. Amirudin, "Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)" 1, No. 4 (2016): 727.

anggotanya, yang bisa dilakukan melalui ritual keagamaan atau acara adat lainnya. Anggota masyarakat saling membantu dan menerima berdasarkan peran masing-masing, seperti dalam solidaritas merawat tanaman padi dan kerja bakti gotong royong.<sup>11</sup>

Sebagai bagian dari budaya tradisional, kearifan lokal merupakan warisan budaya. Kearifan lokal ada dalam aspek kognitif, emosional, dan fisik, serta berkembang menjadi cita-cita dan penghargaan masyarakat. Menurut Geriya dalam Cecep Eka Permana, kearifan lokal berfokus pada (1) keseimbangan dan harmoni antara manusia, alam, dan budaya; (2) pelestarian dan variasi alam serta budaya; (3) perlindungan sumber daya alam dan warisan budaya; (4) efisiensi sumber daya dengan nilai ekonomi; (5) moralitas dan spiritualitas.<sup>12</sup>

## 2. Hasil Temuan

Berdasarkan analisis data, berikut hasil temuan penelitian ini:

### a. Aturan Hukum Nasional di Indonesia tentang Pembersihan Lahan Melalui Pembakaran

Pembukaan lahan dengan metode dibakar (*disalukut*) adalah cara yang sering dipilih oleh masyarakat adat di berbagai tempat di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari tradisi kebijaksanaan lokal untuk bertani. Salah satu contoh tradisi membuka lahan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Meratus di Desa Haratai dan sekitarnya di kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan adalah dengan cara *manyalukut* lahan dalam tradisi *bahuma*.

Di sisi lain, terdapat peraturan nasional mengenai kebakaran hutan dan lahan, yang menetapkan larangan terhadap penggunaan api sebagai cara untuk membuka lahan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berusaha melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh praktik pembakaran lahan yang besar-besaran dan tidak terkontrol. Pasal 69 ayat (1) huruf h dalam undang-undang ini melarang setiap individu untuk melakukan pembakaran lahan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Cecep Eka Permana, *loc.cit.* h. 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pasal 69 ayat 1 dan 2 tentang pencegahan dan pengendalian, h. 47-48

Dasar Hukum Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUDNRI 1945. Ada sepuluh Penjelasan Umum terkait UU 32 tahun 2009,<sup>14</sup> salah satunya adalah: ketidakmerataan baik dalam kuantitas maupun kualitas sumber daya alam, sementara kegiatan pembangunan terus membutuhkan sumber daya alam yang semakin bertambah. Aktivitas pembangunan juga membawa risiko polusi dan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, ekosistem Indonesia perlu dilindungi dan dikelola secara tepat dengan mengikuti prinsip tanggung jawab negara, keberlanjutan, dan keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta mengakui dan menghargai kearifan lokal dan lingkungan. Perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pengembangan sistem terintegrasi dalam bentuk kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara konsisten dan sesuai pedoman dari pusat hingga daerah<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan umum di atas (pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan) merupakan menghormati praktik kearifan lokal yang sudah lama ada, namun dengan catatan bahwa pembakaran dilakukan secara terkendali dan bertanggung jawab agar tidak merusak lingkungan. Peraturan ini mengizinkan pembakaran lahan dalam skala kecil, namun masyarakat harus mengikuti prosedur khusus, termasuk pengawasan yang ketat, untuk memastikan pembakaran tersebut tidak berpotensi menjadi kebakaran besar yang merugikan. Peraturan ini menunjukkan bahwa hukum nasional di Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk tetap menjalankan praktik tradisional mereka dengan syarat bahwa lingkungan tetap terjaga dan praktik tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat lain

Oleh sebab itu, ekosistem Indonesia perlu dilindungi dan dikelola secara tepat dengan mengikuti prinsip yang ditetapkan negara, keberlanjutan, dan keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan, op.cit.*, h. 35-42.

<sup>15</sup> *Ibid.*h. 36-37.

dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta mengakui dan menghargai kearifan lokal dan lingkungan. Perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pengembangan sistem terintegrasi dalam bentuk kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara konsisten dan sesuai pedoman dari pusat hingga daerah.<sup>16</sup>

Praktik bakar lahan di atas tetap memperhatikan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu bentuk hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam undang-undang tentang lingkungan hidup, nomor 32 Tahun 2009 juga diatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ada beberapa prinsip *good governance* yang menjadi dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, yaitu prinsip partisipasi masyarakat, prinsip transparansi, dan prinsip kesetaraan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, yang menjelaskan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang tercantum dalam Pasal 2 huruf k. Penjelasan Pasal 2 mengindikasikan bahwa setiap individu dalam masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan hak masyarakat untuk aktif terlibat dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 UU No 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: Pertama, masyarakat berhak dan memiliki kesempatan yang sama secara luas untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, peran masyarakat dapat meliputi: a. Pengawasan sosial; b. Memberikan saran, pandangan, usul, keberatan, dan pengaduan; dan/atau c. Menyampaikan informasi dan/atau laporan. Ketiga, peran masyarakat bertujuan untuk: a. Meningkatkan kesadaran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Meningkatkan mandiri, ketahanan

---

<sup>16</sup> Miftahul Anwar, Hafizianor Hafizianor, And Asyisyifa Asyisyifa, "Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Meratus Dalam Pengelolaan Hutan Secara Tradisional Di Desa Atiran," *Jurnal Sylva Scientiae* 6, No. 1 (March 27, 2023): 119, <https://doi.org/10.20527/Jss.V6i1.8204>.

masyarakat, dan kemitraan; c. Memperkuat kemampuan dan kepemimpinan masyarakat; d. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. Mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sebagai berikut: Pertama, setiap individu mempunyai hak atas lingkungan yang sehat dan baik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kedua, setiap individu berhak untuk menerima pendidikan terkait lingkungan, memiliki akses informasi, berpartisipasi, dan mendapatkan keadilan dalam memperoleh hak atas lingkungan yang sehat dan baik. Tiga, setiap individu berhak untuk menyampaikan usulan dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat berdampak pada lingkungan. Empat, setiap individu berhak untuk berkontribusi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan yang berlaku. Lima, setiap individu berhak untuk melaporkan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Enam, ketentuan lebih jauh mengenai prosedur pengaduan sebagaimana disebutkan pada ayat (5) diatur oleh Peraturan Menteri.<sup>17</sup>

#### **b. Hukum Islam memandang pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar dalam konteks kearifan lokal**

Prinsip *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat) dalam Islam menekankan betapa pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di dunia. Salah satu elemen utama *maqasid al-syariah* adalah perlindungan alam (*hifz al-bi'ah*), yang menunjukkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban semua Muslim. Sehubungan dengan perlindungan alam (*hifz al-bi'ah*), Islam mengajarkan bahwa eksploitasi alam yang berlebihan atau kerusakan yang disengaja bertentangan dengan prinsip ini, sehingga tindakan merugikan lingkungan, seperti pembakaran lahan secara tidak terkendali, dianggap tidak selaras dengan ajaran Islam dan hukumnya haram. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan li al-alam*. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat-nya menegaskan; “bahwa penetapan syariat Islam itu bertujuan untuk mewujudkan

<sup>17</sup> Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, h. 43-45.

kemaslahatan makhluk secara mutlak.”<sup>18</sup> Hal yang senada Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan: “di mana ada kemaslahatan, di sanalah terdapat hukum Allah.”<sup>19</sup>

Selanjutnya, prinsip *maslahah* dalam hukum Islam berfokus pada menjaga tujuan syariat, yakni kebaikan dan manfaat, serta menghindari kerugian. Masalah menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam *maslahah*:

- 1) *Maslahah* harus sejalan dengan tujuan syariat, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Masalah harus merujuk pada lima tujuan syariat, yaitu memperoleh kebahagiaan serta mencegah kerusakan.
- 3) *Maslahah* harus bersifat umum, bukan demi kepentingan kelompok atau pribadi.
- 4) *Maslahah* harus berdasarkan logika, sehingga jika dijelaskan kepada orang-orang yang berakal, mereka akan menerima.<sup>20</sup>

Berdasarkan prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) di atas, terkait dengan pelestarian praktik lokal yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, selama hal itu untuk kepentingan bersama dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka diperbolehkan. Namun, jika hal tersebut sebaliknya, praktik lokal itu harus ditinggalkan. Selain itu, dalam hukum Islam, terdapat konsep *urf* (adat atau kebiasaan) yang juga dapat memberikan dukungan terhadap praktik lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Konsep '*urf*' (adat atau kebiasaan) dalam hukum Islam memberikan dasar sah bagi praktik tradisional yang sesuai dengan ajaran Islam. '*Urf*' adalah kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, bisa dalam bentuk tindakan maupun ucapan. Dalam hukum Islam, '*urf*' bisa dijadikan dasar hukum jika memenuhi kriteria berikut:

- 1) Diterima secara luas, yaitu diadopsi oleh sebagian besar masyarakat.
- 2) Sudah ada dalam masyarakat sejak lama sebelum masalah yang akan ditetapkan hukumnya muncul

<sup>18</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, juz 2 (Beirut; Dar al-fikr, t.t.).

<sup>19</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir* (Beirut; Al-Maktab Al-Islami, 1998), h. 68.

<sup>20</sup> Syarifudin, Amir, *Usul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2014) jilid 2.h. 360

3) Tidak bertentangan dengan ajaran Islam<sup>21</sup>

Islam akan merespons budaya dan tradisi yang muncul di luar Islam dengan bijak, tepat, dan selektif. Islam akan menghargai dan menjaga tradisi serta budaya tersebut jika tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam konteks ini, pembakaran lahan bisa saja diperbolehkan menurut Islam asalkan dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak membahayakan ekosistem atau masyarakat di sekitarnya. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Nomor 30 Tahun 2016 mengenai hukum pembakaran lahan dan hutan serta pengendaliannya. Dalam fatwa ini terdapat enam ketentuan hukum:

- 1) Melakukan pembakaran lahan dan hutan yang dapat menyebabkan kerusakan, pencemaran, kerugian untuk orang lain, masalah kesehatan, dan dampak negatif lainnya, adalah haram.
- 2) Memfasilitasi, membiarkan, dan/atau mengambil untung dari pembakaran lahan dan hutan menurut yang disebutkan dalam poin 1, adalah haram.
- 3) Melakukan pembakaran lahan dan hutan seperti yang disebutkan pada poin 1 adalah sebuah kejahatan dan pelakunya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan besarnya kerusakan dan dampak yang diakibatkan.
- 4) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti yang disebutkan dalam ketentuan umum adalah wajib.
- 5) Pemanfaatan lahan dan hutan pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat-syarat mendapatkan hak yang sah untuk memanfaatkan, mendapat izin dari pihak berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, digunakan untuk kepentingan umum, tidak menimbulkan kerusakan dan dampak negatif, termasuk pencemaran, pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan pada poin 5, adalah haram.<sup>22</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa fatwanya juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menolak praktik yang membahayakan alam. Selanjutnya, hal ini terhubung dengan praktik kearifan lokal yang dilakukan dengan bijak dan terkendali (lihat nomor 5), seperti pembakaran lahan dalam skala kecil

---

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II. (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008) Cetakan 16 h. 122.

<sup>22</sup> Fatwa MUI tentang *Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*

yang diatur oleh masyarakat adat, masih dapat diterima selama dampaknya tidak meluas maka diperbolehkan, dan jika sebaliknya maka cara membuka lahan dengan cara dibakar (disalukut) hukumnya diharamkan.

**c. Harmonisasi hukum nasional dan hukum Islam dalam mengatur dispensasi bakar lahan sebagai kearifan lokal**

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beraneka, mencakup suku, ras, agama, dan budaya. Keanekaragaman ini merupakan sebuah kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Situasi ini tentu dipengaruhi oleh keberagaman masyarakat kita, sehingga setiap suku dan wilayah mempunyai tradisi serta hukum adatnya sendiri yang berlaku untuk komunitas adat di tempat hukum adat tersebut diterapkan, yang diakui dan diterima sebagai norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat adat di area tertentu. Dalam kehidupan sosial, hukum dan masyarakat saling berhubungan. Di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk regulasi hukum untuk mengatur interaksi sosial guna menciptakan ketertiban publik.

Regulasi hukum ini ada yang tertulis dan ada pula yang tak tertulis. Berlaku di tingkat nasional maupun lokal, dalam konteks hukum publik atau privat. Menghormati hukum adat adalah perintah dari Konstitusi Negara kita, yang secara tegas menyatakan dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"<sup>23</sup>

Hukum adat perlu dijadikan sebagai dasar untuk memastikan masyarakat menerima kepastian dan perlindungan hukum yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, hukum adat harus mencerminkan nilai sosial yang sejalan dengan budaya masyarakat, memenuhi prinsip filosofi yang berfokus pada kebenaran, serta nilai hukum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan cara ini, hukum adat dapat membantu meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat. Hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat seharusnya diberikan kesempatan dan ruang untuk

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 18B UUD 1945.

diimplementasikan dan ditegakkan oleh pihak yang berwenang. Nilai-nilai hukum yang telah lama dan dihormati dalam masyarakat berperan sebagai pedoman perilaku. Dengan demikian, kesadaran hukum di masyarakat akan mudah berkembang, dan penghormatan terhadap hukum adat akan meningkat di semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk menyelaraskan hukum nasional dengan hukum Islam agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang membuka lahan dengan cara membakar.

Hukum nasional mengakui hak masyarakat adat melalui peraturan yang memberikan izin untuk pembakaran lahan kecil dengan pengawasan ketat, sedangkan hukum Islam mendukung kearifan lokal dengan prinsip masalah mursalah, asalkan tidak merusak lingkungan. Kedua pandangan hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melestarikan alam sambil menghargai praktik tradisional.

Harmonisasi ini dapat dicapai melalui beberapa cara, sebagai berikut:

- 1) Pembentukan regulasi yang mengikat dan jelas. Pemerintah bisa membuat aturan tambahan yang lebih spesifik mengenai syarat-syarat dispensasi pembukaan lahan dengan cara dibakar, seperti batasan luas lahan, waktu pembukaan lahan, serta prosedur pengawasan. Ini akan memastikan bahwa masyarakat adat memiliki panduan yang jelas dalam praktik mereka.
- 2) Kerjasama antara Pemerintah, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat. Mengingat pentingnya peran tokoh agama dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip Islam, pemerintah dapat berkolaborasi dengan ulama dan tokoh adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Dengan cara ini, masyarakat adat bisa menjalankan tradisi mereka sambil terus menjaga kelestarian alam.
- 3) Pendekatan Sosial-Edukasi dan Partisipatif. Pemerintah juga dapat mengimplementasikan program pendidikan tentang metode pembukaan lahan yang lebih ramah lingkungan yang tetap sejalan dengan kearifan lokal. Contohnya, masyarakat adat dapat diajarkan cara bertani yang berkelanjutan tanpa membakar lahan, atau cara membakar yang lebih aman dan berisiko rendah.<sup>24</sup>

Dengan adanya upaya harmonisasi ini, hukum nasional dan hukum Islam bisa saling melengkapi dalam mendukung kepentingan

---

<sup>24</sup> Mariani Hasan Husaini and Ahmadi Hasan, "Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (n.d.): 4289-90.

masyarakat adat agar mereka tetap menjalankan tradisi sekaligus menjaga alam dan menghindari dampak negatif yang lebih besar. Harmonisasi ini juga memerlukan kerangka kerja yang fleksibel, tetapi tetap mengutamakan keadilan dan keselamatan lingkungan demi kebaikan bersama.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa metode membuka lahan melalui pembakaran (*disalukut*) yang diterapkan oleh komunitas adat di Kalimantan Selatan memiliki dasar kearifan lokal yang dapat dipahami dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam. Hukum nasional Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat adat untuk membuka lahan secara terbatas dengan pembakaran, namun dengan syarat yang ketat demi menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, hukum Islam mengajarkan prinsip menjaga alam (*hifz al-bi'ah*) dan kepentingan bersama (*maslahah mursalah*), yang membuat kearifan lokal dapat diterima asalkan tidak menyebabkan kerusakan yang lebih besar.

Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik pembukaan lahan ini dapat terus dilakukan tanpa merusak lingkungan dan merugikan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemuka agama untuk menyusun regulasi yang jelas, adil, dan efektif dalam pengelolaan lahan dengan metode pembakaran. Dengan pendekatan ini, masyarakat adat di Kalimantan Selatan dapat terus melestarikan tradisi mereka sambil mempertimbangkan kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (2016). Jakarta: KLHK Republik Indonesia.
- Ali Mutakin and Waheeda Binti H. Abdul Rahman, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (December 2, 2023): 108-9, <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>.
- Badan Restorasi Gambut (BRG). (2019). Panduan Pengelolaan Hutan dan Lahan Berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Jakarta: Badan Restorasi Gambut.
- Cecep Eka Permana. (2010). Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mitigasi bencana. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2016) tentang *Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Hamdani Aan Yuliono and Ahmad Yousuf Kurniawan, "Sistem Usaha Tani Perladangan Gilir Balik Masyarakat Dayak Meratus Di Desa Haratai Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan," 2011, 199, <http://dx.doi.org/10.20527/agrides.v1i3.20363>.
- Haris, M. (2019). *Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Hasyim, A. (2020). *Hukum Islam dan Lingkungan Hidup: Perspektif Maqasid al-Shariah* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miftahul Anwar, Hafizianor Hafizianor, And Asysyifa Asysyifa, "Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Meratus Dalam Pengelolaan Hutan Secara Tradisional Di Desa Atiran," *Jurnal Sylva Scienteeae* 6, no. 1 (March 27, 2023): 115, <https://doi.org/10.20527/jss.v6i1.8204>.
- Nasution, A. (2020). *Maqasid Syariah dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Darul Hikmah.
- Petrus, H. (2017). *Kearifan Lokal dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press.

- Rachman, F. (2021). *Hukum Adat dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, B. (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Syarifudin, Amir, 2014. *Usul Fikih*, Jakarta: Kencana, jilid 2
- Tanzil, M (2018). *Teori Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufik, A. (2018). *Prinsip Masalah dalam Hukum Islam dan Aplikasinya pada Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Al-Hikmah.
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.
- Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Damera Press, 2023), edisi pertama,
- UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wahbah al-Zuhailiy, 2008. *Ushul al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, Damaskus: Dâr al-Fikr,
-